



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ciamis memiliki potensi ekonomi yang unik dan variatif serta dapat meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta memiliki daya saing dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pengembangan ekonomi, maka diperlukan pengaturan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

6. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 105);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Ciamis 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk penciptaan Iklim Usaha, Pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
11. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.

12. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
13. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif .
14. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
15. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomosili di Indonesia.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Sektor Usaha Kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai Pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

20. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
21. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
22. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
23. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/kegiatan usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
24. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
25. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
26. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga struktural independen yang mempunyai tugas mengordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Desa Kreatif adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 (tujuh belas) sub-sektor Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa.
28. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
29. Kabupaten Kreatif adalah Kabupaten yang mampu menggunakan dan/atau mengembangkan potensi dari salah satu sub sektor Ekonomi Kreatif atau lebih menjadi suatu produk ekonomi yang bernilai tambah melalui sentuhan kreativitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

30. Produk Wisata adalah kombinasi elemen berwujud dan tidak berwujud, seperti sumber daya alam, budaya, buatan manusia, atraksi, fasilitas, layanan dan kegiatan pada minat tertentu yang mewakili inti dari bauran pemasaran sebuah destinasi dan menciptakan pengalaman bagi pengunjung secara keseluruhan termasuk aspek emosional.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa;
- f. kearifan lokal
- g. persaingan sehat;
- h. kepastian hukm;
- i. kearifan lokal;
- j. keberpihakan UMKM; dan
- k. kreativitas.

Pasal 3

Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif daerah untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
- b. peningkatan literasi mengenai pola *design* bertujuan untuk menstransformasikan kreativitas menjadi inovasi;
- c. Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri daerah; dan
- d. Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan prestasi karya dan konten yang berkualitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas Industri Kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- f. mendorong terwujudnya Kabupaten Kreatif sebagai kabupaten yang mampu melayani Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis sektor ekonomi kreatif;
- b. pengelolaan data dan sistem informasi ekonomi kreatif;
- c. perencanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- e. ekosistem ekonomi kreatif;
- f. pusat kreasi;

- g. kabupaten kreatif dan desa kreatif;
- h. kelembagaan ekonomi kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku ekonomi kreatif;
- j. pembiayaan ekonomi kreatif;
- k. kerja sama;
- l. peran serta masyarakat; dan
- m. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB V

JENIS SEKTOR DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Sektor Industri Kreatif adalah kegiatan usaha orang dan/atau kelompok orang yang bergerak disalah satu/lebih sektor Ekonomi Kreatif, yaitu:
- a. aplikasi
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion*;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (2) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
- (3) Sektor Ekonomi Kreatif selain dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai sektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI
KREATIF

Bagian kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. keterampilan;
 - c. warisan budaya; dan
 - d. sumber daya alam.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola data dan informasi Ekonomi Kreatif di Daerah dengan menciptakan pengelolaan data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif daerah.
- (4) Pengelolaan data Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Kreatif.
- (5) Pengelolaan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan yang melaksanakan urusan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 9

Sistem informasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Provinsi.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran Pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif;
 - d. informasi tentang bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha;
 - e. informasi program kegiatan Ekonomi Kreatif daerah; dan
 - f. informasi lain yang dibutuhkan sesuai data Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB VII

PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana pembangunan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF

Pasal 14

- (1) Kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar difokuskan kepada:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif; dan

d. Komunitas Kreatif.

- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di Dunia Usaha; dan
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif; dan
 - e. organisasi profesi.

Pasal 16

Pengembangan kapasitas sumber daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 21

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan non formal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/Industri Kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 23

Pemerintah dapat memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Sumber pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 27

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. ruang kreatif;

- b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, studio
 - c. rekaman dan bioskop; dan
 - d. pusat pemasaran produk kreatif.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 28

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan layanan yang mendukungnya, meliputi:
- a. jaringan internet;
 - b. komputasi awan;
 - c. lokapasar digital; dan
 - d. pusat data.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sebagai Pusat Kreasi guna mendukung ketercapaian Daerah Kabupaten sebagai Kabupaten Kreatif.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 29

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.

Pasal 30

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan Koordinasi antar pelaku untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan Koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar komunitas, antar Pemerintah Daerah dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Sinergi dan Koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, toko retail modern dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberian Insentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;
 - c. penyediaan lokasi lahan;
 - b. pelayanan;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di Bidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PUSAT KREASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan Pusat Kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, Dunia Usaha, pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat Kreasi dapat berbentuk;
 - a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (3) Pusat Kreasi berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - b. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - c. inkubasi bisnis.
- (4) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

Ketersediaan Pusat Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan infrastruktur;
- b. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan/atau
- c. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Dalam mendorong tersedianya Pusat Kreasi Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan/atau
 - c. dunia industri.
- (3) Penyediaan Pusat Kreasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 42

Pusat Kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan
- l. promosi dan pameran kreatif.

BAB XI

KABUPATEN KREATIF DAN DESA/KELURAHAN KREATIF

Bagian kesatu

Kabupaten Kreatif

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Kreatif dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berupa:
 - a. pusat kreasi;
 - b. sentra industri kreatif;
 - c. pusat pemasaran produk kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif.
- (4) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Kabupaten Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan dan/atau prasarana Kabupaten Kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara event, pameran, lomba-lomba kreativitas, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah Kabupaten sebagai Kabupaten Kreatif.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah Kabupaten sebagai Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Daerah Kabupaten memperoleh predikat Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab memenuhi kewajiban sebagai Kabupaten Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
 - a. keikutsertaan dalam kegiatan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau;
 - d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten Kreatif tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 47

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Insan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pelaku ekonomi kreatif;
 - b. komunitas ekonomi kreatif;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. masyarakat.

Bagian kedua
Indeks Kabupaten Kreatif

Pasal 48

- (1) Penyediaan prasarana Kabupaten Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif.
- (2) Pemenuhan Indeks Kabupaten Kreatif guna pencapaian Kabupaten Kreatif tingkat Propinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kabupaten Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Desa/Kelurahan Kreatif

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilain Desa/Kelurahan Kreatif.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Desa/Kelurahan Kreatif.
- (3) Penetapan Desa/Kelurahan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif unggulan di Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan Desa/Kelurahan Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pembentukan Desa/Kelurahan Kreatif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten dapat dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha dan/atau pelaku ekonomi kreatif;
 - d. dunia usaha;
 - e. unsur media; dan
 - f. komunitas kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU
EKONOMI KREATIF

Pasal 51

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:
 - a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum;
 - d. mendapatkan informasi yang transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah;

- e. mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:
- a. memberikan data diri dan informasi produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif;
 - b. melakukan bantuan Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. meningkatkan potensi diri dan menajada hasil kreasinya dengan melakukan upaya perlindungan atas kekayaan intelektualnya;
 - d. tidak menyalahgunakan bantuan, fasilitas, insentif yang diterima untuk kegiatan di luar Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 52

- (1) Bupati memberikan jaminan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan berorientasi pada pemenuhan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 53

- (1) Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan Penata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
 - c. pemenuhan sarana prasarana Kabupaten Kreatif; dan/atau
 - d. pemenuhan kewajiban Daerah Kabupaten sebagai Kabupaten Kreatif Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.
- (3) Pemerintah Daerah memperluas sumber pembiayaan dalam upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah pusat dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau pihak swasta.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. kerja sama dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
 - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta dengan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. penyediaan informasi Industri Kreatif;
 - b. promosi Industri Kreatif;

- c. pemasaran Industri Kreatif; dan/atau
 - d. kemudahan berinvestasi bagi mitra Industri Kreatif.
- (4) Pemberian fasilitasi berupa kemudahan berinvestasi bagi mitra Industri Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam kerja sama Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha secara mandiri dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, Dunia Usaha, dunia industri, jejaring Komunitas Kreatif dan/atau media.
- (3) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. permagangan; dan
 - g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi Pariwisata.

- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemetaan potensi Kepariwisataaan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Kepariwisataaan;
 - c. pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Kepariwisataaan; dan
 - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (11/188/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Kabupaten Ciamis sebagai daerah otonom yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasar pada pokok pikir di atas, Kabupaten Ciamis sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan, menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif serta pengembangan sumber daya Ekonomi Kreatif di Daerah sebagai perwujudan dari urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah yakni meliputi Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual dan pengembangan sumber daya Ekonomi Kreatif. Lebih jauh ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif serta pengembangan sumber daya Ekonomi Kreatif di Daerah sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan dengan berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Sedangkan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah bertujuan untuk:

1. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
2. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
3. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
4. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah; dan
5. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pengaturan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah ini, mengatur mengenai pelaksanaan Ekonomi Kreatif, pengembangan kapasitas bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dan lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Selain hal-hal yang diatur di atas, dalam pengaturan ini juga memuat kebijakan mengenai penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dengan berpedoman pada rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif nasional yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Selanjutnya juga diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif nasional di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada usaha kecil sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif, harus memberikan rasa tolong menolong dan gotong royong dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif harus maksimal dalam segi kegunaan dan manfaat terhadap seluruh sumber daya dalam proses produksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas Kemitraan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, serta harus berorientasi untuk pelestarian lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf k

Yang dimaksud penyelenggaraan dengan "asas persaingan sehat" adalah harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan UMKM" adalah penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Kreatif harus mengedepankan keberpihakan terhadap pelaku UMKM.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kreativitas" adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk (perihal berkreasi atau kekreativan).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 144